

**Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tompaso Barat dan Kakas Barat  
Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara  
(Studi di Desa Tonsewer, Desa Tonsewer Selatan, Desa Simbel)**

Ananda Stesia Rori

NPP. 30.1293

*Asdaf Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email: roriananda67@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Paryoto., SE, MM.

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** One of the problems that is still found in village financial management in Minahasa Regency is the delay in disbursing village funds due to village delays in completing the Letter of Responsibility (LOR). **Purpose:** This study aims to determine the management of village funds in West Tompaso District and West Kakas Minahasa Regency with studies in Tonsewer Village, South Tonsewer Village, and Simbel Village, to find out the obstacles faced by the village government, and to find out the efforts made by the village government to overcome these obstacles. **Method:** The method used is qualitative descriptive and in data collection, the authors used interview and documentation techniques. Data analysis in this study includes Data Reduction, Data Presentation, and Conclusions. **Result:** Based on the results of the analysis, the author concludes that the management of village funds for planning, and the implementation of village financial management in the three villages has been carried out well, but the administration of village financial management in the three villages has not been in accordance with the provisions of Permendagri Number 20 of 2018. And in terms of reporting and accountability, there are still often delays. The obstacles faced are in terms of communication, resources, disposition (attitude of implementers), and bureaucratic structure. **Conclusion:** The management of village funds for planning, and implementation of village financial management in the three villages has been carried out well but for indicators of village financial administration, reporting and accountability are still not appropriate, the efforts made by the village government are starting from resource development, building communication between the village government and the community, and in terms of policies taken by the village government to determine the direction in achieving goals. The advice that can be given by the author is that policy making will determine success to achieve goals, village government must better understand its duties and responsibilities as a village government especially in village financial management, improve coordination with fellow village governments and village communities and village governments must improve the quality of resources owned by villages.

**Keywords:** Management; village finance; village fund.

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Salah satu permasalahan yang masih ditemukan dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Minahasa yaitu keterlambatan pencairan dana desa yang dikarenakan keterlambatan desa dalam melengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ). **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Kecamatan Tompaso Barat dan Kakas Barat Kabupaten Minahasa dengan studi di Desa Tonsewer, Desa Tonsewer Selatan, dan Desa Simbel, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi kendala tersebut. **Metode:** Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini meliputi Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa untuk perencanaan, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di ketiga desa tersebut telah dilakukan dengan baik, namun untuk penatausahaan pengelolaan keuangan desa di ketiga desa tersebut belum sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban masih seringkali mengalami keterlambatan. Kendala yang dihadapi adalah dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. **Kesimpulan:** pengelolaan dana desa untuk perencanaan, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di ketiga desa tersebut telah terlaksana dengan baik tetapi untuk indikator penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa masih belum sesuai, upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu mulai dari pengembangan sumber daya, membangun komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, dan dalam hal kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa untuk menentukan arah dalam mencapai tujuan. Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah bahwa pengambilan kebijakan akan menentukan keberhasilan untuk mencapai tujuan, pemerintah desa harus lebih memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemerintah desa terutama dalam pengelolaan keuangan desa, meningkatkan koordinasi dengan sesama pemerintah desa dan masyarakat desa dan pemerintah desa harus meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki desa.

**Kata kunci:** Pengelolaan; keuangan desa; dana desa.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa dana desa merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan yang merata dan berkeadilan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat di desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah pusat berharap dengan adanya dana desa ini, dapat mempermudah pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta memberikan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan lancar. hal tersebut dapat diwujudkan jika dana desa dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran mulai

dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Minahasa diselenggarakan dengan berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Bupati Minahasa tersebut diberlakukan untuk mengatur pengelolaan keuangan desa pada 227 desa di Kabupaten Minahasa dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan tersebut telah diselenggarakan mulai dari tahun anggaran 2019 sampai dengan saat ini.

Salah satu permasalahan yang masih ditemukan dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Minahasa, yaitu Berdasarkan wawancara singkat saya dengan sekretaris dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, ia mengatakan bahwa untuk permasalahan penatausahaan di Kabupaten Minahasa secara umum yaitu keterlambatan pencairan dana desa, hal tersebut terjadi dikarenakan keterlambatan desa dalam melengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 1 Tahun 2019, yaitu disampaikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Penyampaian laporan pertanggungjawaban yang dimaksud tersebut disampaikan paling lambat pada 31 maret sesudah tahun anggaran berkenaan. Berikut ini merupakan data desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa pada tahun 2019-2021:

**Tabel 1. 1 Data Desa per-Kecamatan yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Desa yang Menyampaikan LPJ Realisasi Pelaksanaan APB Desa					
			2019		2020		2021	
			Tepat Waktu	Terlambat	Tepat Waktu	Terlambat	Tepat Waktu	Terlambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Eris	8	-	8	-	8	2	6
2.	Kombi	13	-	13	-	13	1	12
3.	Lembean Timur	11	-	11	-	11	2	9
4.	Kakas	13	-	13	-	13	1	12
5.	Tompaso	10	-	10	-	10	1	9
6.	Romboken	11	-	11	-	11	1	10
7.	Langowan Timur	8	-	8	-	8	1	7
8.	Langowan Barat	16	-	16	-	16	1	15
9.	Sonder	19	-	19	-	19	1	18
10.	Kawangkoan	4	-	4	-	4	1	3
11.	Pineleng	14	-	14	-	14	4	10
12.	Tombulu	11	-	11	-	11	2	9
13.	Tombariri	10	-	10	-	10	6	4
14.	Tondano Utara	3	-	3	-	3	-	3
15.	Langowan Selatan	10	-	10	-	10	-	10
16.	Langowan Utara	8	-	8	-	8	-	8
17.	Kakas Barat	10	-	10	-	10	-	10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18.	Kawangkoan Utara	6	-	6	-	6	1	5
19.	Kawangkoan Barat	10	-	10	-	10	5	5
20.	Mandolang	12	-	12	-	12	1	11
21.	Tombariri Timur	10	-	10	-	10	2	8
22.	Tombariri Barat	10	-	10	-	10	1	9
Total		227 Desa	-	227 Desa	-	227 Desa	34 Desa	193 Desa

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, 2022 (diolah oleh Penulis)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan desa pada tahun 2019 dan tahun 2020 dari total 227 desa di Kabupaten Minahasa, 227 desa tersebut terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. selanjutnya pada tahun 2021, dari total 227 desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa hanya 34 desa yang tepat waktu dan sisanya sebanyak 193 desa terlambat. Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah desa yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban lebih banyak dibandingkan dengan desa yang tepat waktu. Kecamatan Tompaso Barat dan Kakas Barat dari data diatas pada tahun 2019 sampai tahun 2021 termasuk kedalam salah satu kecamatan yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Desa Tonsewer merupakan salah satu desa di Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun Kabupaten Minahasa tahun 2022 merupakan salah satu desa yang tergolong desa mandiri, Desa Tonsewer Selatan merupakan salah satu desa di Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun Kabupaten Minahasa tahun 2022 merupakan salah satu desa yang tergolong desa maju, dan Desa Simbel merupakan salah satu desa di Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun Kabupaten Minahasa tahun 2022 merupakan salah satu desa yang tergolong desa berkembang. Desa Tonsewer, Desa Tonsewer Selatan, dan Desa Simbel merupakan desa yang sumber penerimaan paling besar bersumber dari Dana Desa. Adapun rincian realisasi dana desa pada Desa Tonsewer, Desa Tonsewer Selatan, Desa Simbel tahun anggaran 2018-2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 2 Rincian Realisasi Dana Desa di Desa Tonsewer, Desa Tonsewer Selatan, Desa Simbel Tahun Anggaran 2018-2021**

NO	NAMA DESA	2018	2019	2020	2021
1.	Tonsewer	719.002.000	813.196.000	824.487.000	848.230.000
2.	Tonsewer Selatan	646.536.000	715.198.000	704.754.000	626.615.000
3.	Simbel	647.391.000	716.346.000	704.248.000	719.983.000

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa (2022)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas mengenai rincian realisasi dana desa di Desa Tonsewer, Desa Tonsewer Selatan, dan Desa Simbel Tahun anggaran 2018-2021 diatas, dapat diketahui bahwa untuk Desa Tonsewer penerimaan dan realisasi alokasi dana desa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 berturut-turut mengalami peningkatan penerimaan dana desa; untuk Desa Tonsewer Selatan

penerimaan dan realisasi dana desa di tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 dan berturut-turut mengalami pengurangan penerimaan dana desa mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2021; untuk Desa Simbel penerimaan dan realisasi dana desa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan, dan pada tahun 2020 penerimaan dan realisasi dana desa lebih sedikit daripada tahun 2019, dan pada tahun 2021 penerimaan dana desa di Desa Simbel lebih tinggi daripada tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa penyebab terjadinya pengurangan penerimaan dana desa dari tahun sebelumnya yaitu dikarenakan beberapa faktor yaitu pertama, penyerapan dana desa tidak 100% yang mengakibatkan terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sehingga akan menjadi catatan bagi pemerintah pusat bahwa desa tersebut belum mampu menyerap anggaran yang diberikan dengan baik. Kedua, terdapat penyelewengan penggunaan anggaran dana desa sehingga pemerintah memberikan sanksi berupa pengurangan penerimaan dana desa dari tahun sebelumnya. Ketiga, keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban dana desa. Dapat disimpulkan bahwa di Desa Tonsewer Selatan dan Desa Simbel berdasarkan tabel 1.2 mengalami penurunan penerimaan dana desa yang dapat disebabkan karena pertama, penyerapan anggaran dana desa yang kurang dari 100%. kedua, terdapat penyelewengan anggaran dana desa. dan ketiga, terjadinya keterlambatan pelaporan.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Faktor pentausahaan yang belum baik, serta keterlambatan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa merupakan salah satunya. Masih banyak desa di Kabupaten Minahasa yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini sejalan dengan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan desa pada tahun 2019 dan tahun 2020 dari total 227 desa di Kabupaten Minahasa, 227 desa tersebut terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. selanjutnya pada tahun 2021, dari total 227 desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa hanya 34 desa yang tepat waktu dan sisanya sebanyak 193 desa terlambat. Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah desa yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban lebih banyak dibandingkan dengan desa yang tepat waktu. Kecamatan Tompasso Barat dan Kakas Barat dari data diatas pada tahun 2019 sampai tahun 2021 termasuk kedalam salah satu kecamatan yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya jika dilihat dari data rincian realisasi dana desa di Desa Tonsewer, Desa Tonsewer Selatan, dan Desa Simbel Tahun anggaran 2018-2021 yang bersumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dapat diketahui bahwa untuk Desa Tonsewer penerimaan dan realisasi alokasi dana desa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 berturut-turut mengalami peningkatan penerimaan dana desa; untuk Desa Tonsewer Selatan penerimaan dan realisasi dana desa di tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 dan berturut-turut mengalami pengurangan penerimaan dana desa mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2021; untuk Desa Simbel penerimaan dan realisasi dana desa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan, dan pada tahun 2020 penerimaan dan realisasi dana desa lebih sedikit daripada tahun 2019, dan pada tahun 2021 penerimaan dana desa di Desa Simbel lebih tinggi daripada tahun 2020. Dari data tersebut dapat diketahui terdapat pengurangan penerimaan dana desa dari tahun sebelumnya yang dapat diakibatkan karena beberapa faktor yaitu pertama, penyerapan dana desa tidak 100% yang mengakibatkan terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sehingga akan menjadi catatan bagi pemerintah pusat bahwa desa tersebut belum mampu menyerap anggaran yang diberikan dengan

baik. Kedua, terdapat penyelewengan penggunaan anggaran dana desa sehingga pemerintah memberikan sanksi berupa pengurangan penerimaan dana desa dari tahun sebelumnya. Ketiga, keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban dana desa.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pengelolaan keuangan desa maupun konteks pengelolaan dana desa. Penelitian Purnama Adani Gayo berjudul *Implementasi Pengelolaan Dan Pelaporan Dana Desa Dalam Meningkatkan Infrastruktur Di Kampung Tenseran Kabupaten Aceh tengah* (Purnama Adani Gayo, 2022), menemukan bahwa pengelolaan dana desa di kampung Tenseran sesuai dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2014 dan penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur kampung Tanseran sudah cukup baik. Penelitian Khalida Shuha berjudul *Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa- Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang)* (Khalida Shuha, 2018), hasil yang telah diperoleh dari pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kertayasa dalam hal ini Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan di Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2) Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan peraturan bupati yang telah ditetapkan. 3) Pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan melaksanakan setiap dokumentasi dalam bentuk laporan yang telah ditentukan berdasarkan prosedur. Dalam hal pelaporannya sudah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) tetapi ada yang secara manual seperti laporan. Penelitian Ade Setiawan berjudul *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance* (Ade Setiawan, 2018), Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pada tahap perencanaan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi masih terkendala terlambatnya menyusun rencana kerja pemerintah Dalam hal pelaksanaan penatausahaan pengelolaan dana desa masih terdapat keterlambatan penyaluran dana. 2) Pertanggungjawaban sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014, tetapi masih terdapat keterlambatan pelaporan. Penelitian Nurhayati, Muh. Saleh Ridwan berjudul *Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif ukum Islam*, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa sudah dilakukan sesuai dengan pandangan hukum islam dimana dalam agama islam diajarkan untuk selalu menanamkan sifat keterbukaan dan kejujuran. Penelitian Rahayu Mulya Ningsih, dkk. Berjudul *Analisis Arah Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Kandangan Kabupaten Temanggung (Policy Review Tahun 2016-2018)* (Rahayu Mulya Ningsih, dkk., 2020), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat saat ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program desa terkait pemberdayaan masyarakat belum efektif dan tepat sasaran.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penelitian ini berfokus pada 3 (tiga) desa yaitu Desa Tonsewer, Desa Tonsewer Selatan Dan Desa Simbel. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Yuliansyah dan Rusmianto (2016) tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan

desa terdiri dari: tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Kecamatan Tompaso Barat dan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, mengetahui kendala yang dihadapi pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa, serta mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengatasi kendala dalam pengelolaan dana desa.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang analisisnya ditekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta menekankan pada perubahan hubungan antara fenomena yang sedang diamati dengan menggunakan logika ilmiah (Rodhi, 2022).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 11 orang informan yang terdiri dari kepala desa tonsewer, kepala desa tonsewer selatan, sekretaris desa tonsewer, sekretaris desa tonsewer selatan, sekretaris desa simbel, bendahara desa tonsewer, bendahara desa tonsewer selatan, bendahara desa simbel, ketua BPD desa tonsewer, ketua BPD desa tonsewer selatan, ketua BPD desa simbel. Adapun analisisnya menggunakan teori Miles and Huberman (Sugiyono, 2016:245) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis pengelolaan dana desa di Desa Tonsewer, Desa Tonsewer Selatan, dan Desa Simbel menggunakan pendapat pendapat dari Yuliansyah dan Rusmianto (2016) tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa terdiri dari: tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### **3.1. Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Yuliansyah dan Rusmianto (2016) yaitu pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang terpadu dan terintegrasi mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### **a. Perencanaan dan Penganggaran**

Penulis melakukan pengukuran terhadap perencanaan dan penganggaran melalui:

##### **1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan**

Menurut Yuliansyah dan Rusmianto (2016) perencanaan dan penganggaran merupakan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diikuti oleh pemerintah desa dan masyarakat desa yang dituangkan dalam dokumen peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dalam hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Tonsewer yang mengatakan bahwa “Pertama sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) setiap tahun sebelum dana ada, sudah ada Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan mengacu pada program dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah Pusat, penyusunan program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ada partisipasi dari masyarakat”. Wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tonsewer

dalam penentuan program dan kegiatan desa dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Selanjutnya dalam hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Tonsewer Selatan yang mengatakan bahwa “Pertama lewat musyawarah perencanaan pembangunan desa selanjutnya penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yaitu penetapan program dan kegiatan apasaja yang akan menjadi skala prioritas di desa dan nanti akan di biayai oleh keuangan desa salah satunya dana desa setelah itu akan di tetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”. Wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tonsewer Selatan dalam penentuan program dan kegiatan desa dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Selanjutnya dalam hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Simbel yang mengatakan bahwa “Perencanaan dimulai dari rapat atau musyawarah mengenai program dan kegiatan apasaja yang akan dilakukan di Desa Simbel ini, yang akan menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)”. Wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah Desa Simbel dalam penentuan program dan kegiatan desa dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

## 2) Dokumen Perencanaan

Menurut Yuliansyah dan Rusmianto (2016) secara dokumentatif perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa tertuang dalam pertama, Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDesa) yang berisi rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Kedua, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk waktu 1 (satu) tahun. Ketiga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Berdasarkan observasi penulis dilapangan berikut merupakan Tabel ketersediaan dokumen perencanaan desa:

**Tabel 3. 1 Tabel Ketersediaan Dokumen Perencanaan Desa**

No.	Nama Desa	Dokumen Perencanaan Desa		
		RKPDDesa	RPJMDesa	APBDesa
1.	Desa Tonsewer	✓	✓	✓
2.	Desa Tonsewer Selatan	✓	✓	✓
3.	Desa Simbel	✓	✓	✓

Sumber: diolah penulis (2023)

Jadi berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di Desa Tonsewer, Desa Tonsewer Selatan dan Desa Simbel dalam hal perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah desa dilakukan sesuai dengan skala prioritas dari masing-masing desa tersebut yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Untuk dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sendiri dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDesa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

### b. Pelaksanaan

Menurut Yuliansyah dan Rusmianto (2016) mengatakan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan siklus terpadu mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan dan pertanggungjawaban harus dilakukan dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Penulis melakukan pengukuran terhadap perencanaan dan penganggaran melalui hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Tonsewer yang mengatakan bahwa “Kalo soal keterbukaan informasi sangat terbuka, dimana setiap kegiatan pembangunan yang akan dilakukan pemerintah desa harus sesuai dengan anggaran yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Selanjutnya akan dibuatkan baliho sebagai media informasi bagi masyarakat mengenai apasaja pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah desa”. Berikut merupakan gambar informasi APBDesa:

**Tabel 3. 2 Ketersediaan Dokumentasi ketersediaan informasi APBDesa melalui media informasi**

No.	Nama Desa	Dokumentasi ketersediaan informasi APBDesa
1.	Desa Tonsewer	
2.	Desa Tonsewer Selatan	
3.	Desa Simbel	

Sumber: diolah penulis (2023)

Tabel 3.2 diatas menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tonsewer, Desa Tonsewer Selatan, dan Desa Simbel menerapkan prinsip ketransparansian pengelolaan keuangan desa melalui pembuatan baliho yang di pajang di dalam kantor desa maupun di depan kantor desa. Selanjutnya Untuk indikator partisipatif masyarakat sendiri di Desa Tonsewer, dan Desa Tonsewer Selatan masih menjadi tantangan pemerintah Desa dikarenakan kegiatan masyarakat di Desa Tonsewer dan Desa Tonsewer Selatan yang merupakan petani sukses dan pedagang sukses jadi masyarakat Desa Tonsewer lebih mengutamakan kegiatan mereka di kebun dan di pasar. Oleh karena itu, pemerintah desa terkadang masih kesusahan untuk memenuhi target jumlah pekerja sesuai yang dibutuhkan. Tetapi untuk di desa Simbel sendiri untuk partisipasi masyarakat dalam program dan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa itu tinggi. Untuk indikator tertib dan disiplin anggaran di Desa Tonsewer, Desa Tonsewer Selatan dan Desa Simbel untuk pengelolaan dana desa itu dilakukan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa. Dan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan untuk pencatatan dilakukan melalui aplikasi siskeudes.

### c. Penatausahaan

Menurut (Sujarweni, 2015) menyatakan bahwa penatausahaan keuangan desa merupakan proses menerima, menyimpan, menatausahakan, membayar, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa oleh bendahara desa kepada kepala desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku pembantu bank.

#### 1) Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, Buku Bank Sebagai Buku Bukti Transaksi Keuangan Baik Kas Masuk Maupun Kas Keluar

##### a) Buku Kas Umum

Buku kas umum merupakan buku yang digunakan untuk mencatat semua pengeluaran dan penerimaan berupa uang tunai yang ada pada bendahara desa. Berikut contoh tabel Buku Kas Umum Desa Tonsewer, Desa Tonsewer Selatan dan Desa Simbel:

**Tabel 3.3 BUKU KAS UMUM  
PEMERINTAH DESA TONSEWER  
TAHUN ANGGARAN 2021**

KECAMATAN : TOMPASO BARAT  
KABUPATEN : MINAHASA  
PROVINSI : SULAWESI UTARA

Periode 01/01/2021 s.d 31/12/2021

No	Tanggal	Kode Rekening	uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	01/01/2021		Saldo Sebelumnya					
			Saldo Pindahan	1.758.750,00	0,00		1.758.750,00	1.758.750,00
2.	31/01/2021		Bunga Bulan Januari					
		4.3.6.01	Bunga Bank	4.464,00	0,00	0001/NAMK/25.2007/2021	4.464,00	1.762.234,00

Sumber: Desa Tonsewer (diolah penulis, 2023)

Tabel 3.3 diatas merupakan contoh pencatatan buku kas umum yang dilakukan oleh pemerintah desa tonsewer dan dalam pencatatan buku kas umum tersebut dilakukan melalui aplikasi sistem keuangan desa.

**Tabel 3.4 BUKU KAS UMUM  
PEMERINTAH DESA TONSEWER SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

KECAMATAN : TOMPASO BARAT  
KABUPATEN : MINAHASA  
PROVINSI : SULAWESI UTARA

Periode 01/01/2021 s.d 31/12/2021

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	31/01/2022		Bunga Bank 1					
		4.3.6.01	Bunga Bank	38.826,00	0,00	0001/BANK/25.2008/2022	38.826,00	38.826,00
2.	31/01/2022		Biaya Admin Bank 1					
		5.2.5.99	Belanja Operasional perkantoran lainnya	0,00	2.500,00	0007/BANK/25/2008/2022	(2.500,00)	36.325,00

Sumber: Desa Tonsewer Selatan (diolah penulis, 2023)

Tabel 3.4 diatas merupakan contoh pencatatan buku kas umum yang dilakukan oleh pemerintah desa tonsewer selatan dan dalam pencatatan buku kas umum tersebut dilakukan melalui aplikasi sistem keuangan desa.

**Tabel 3. 5 BUKU KAS UMUM  
PEMERINTAH DESA SIMBEL  
TAHUN ANGGARAN 2022**

KECAMATAN : TOMPASO BARAT  
KABUPATEN : MINAHASA  
PROVINSI : SULAWESI UTARA

Periode 01/01/2021 s.d 31/12/2021

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	01/01/2022		Saldo Sebelumnya					
			Saldo Pindahan	1.234.080,00	0,00		1.234.080,00	1.234.080,00
2.	31/01/2022		Bunga Bank Jan					
		4.3.6.01	Bunga Bank	1.170,00	0,00	0001/BANK/20.2008/2022	1.170,00	1.235.250,00

Sumber: Desa Simbel (diolah penulis, 2023)

Tabel 3. 5 diatas merupakan contoh pencatatan buku kas umum yang dilakukan oleh pemerintah desa simbel dan dalam pencatatan buku kas umum tersebut dilakukan melalui aplikasi sistem keuangan desa.

**b) Buku Pembantu Pajak**

Buku pembantu pajak merupakan buku yang digunakan untuk mencatat setiap kas hasil pemotongan pajak dan penyetoran kas tersebut ke rekening negara. Berikut contoh tabel Buku Pembantu Pajak Desa Tonsewer, Desa Tonsewer Selatan dan Desa Simbel:

**Tabel 3. 6 BUKU KAS PEMBANTU PAJAK  
PEMERINTAH DESA TONSEWER  
KECAMATAN TOMPASO BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	09/04/2020	00001/KWT/25.2007/2020			
		Belanja Material Pembangunan Plat Dulker			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	308.913,00	0,00	308.913,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.059.418,00	0,00	2.368.331,00
2.	13/04/2020	00004/KWT/25.2007/2020			
		Belanja Material Pembangunan pagar Sekolah			
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.983.241,00	0,00	5.351.572,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	447.486,00	0,00	5.799.058,00

Sumber: Desa Tonsewer (diolah penulis, 2023)

Tabel 3.6 diatas merupakan contoh pencatatan buku Pembantu Pajak yang dilakukan oleh pemerintah desa tonsewer dan pencatatan buku Pembantu Pajak digunakan untuk mencatat setiap kas hasil pemotongan pajak dan penyetoran kas tersebut ke rekening negara yang terjadi di desa tonsewer.

**Tabel 3. 7 BUKU KAS PEMBANTU PAJAK  
PEMERINTAH DESA TONSEWER SELATAN  
KECAMATAN TOMPASO BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	25/05/2022	00004/KWT/25.2008/2022			
		Makanan Prasmanan			
		Pajak Restoran Rumah Makan	70.000,00	0,00	70.000,00
2.	25/05/2022	00006/KWT/25.2008/2022			
		Printer			
		Potongan Pajak PPN Pusat	396.392,00	0,00	46.342,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	54.122,00	0,00	521.314,00

Sumber: Desa Tonsewer Selatan (diolah penulis, 2023)

Tabel 3. 7 diatas merupakan contoh pencatatan buku Pembantu Pajak yang dilakukan oleh pemerintah desa tonsewer selatan dan pencatatan buku Pembantu Pajak digunakan untuk mencatat setiap kas hasil pemotongan pajak dan penyetoran kas tersebut ke rekening negara yang terjadi di desa tonsewer selatan.

**Tabel 3. 8 BUKU KAS PEMBANTU PAJAK  
PEMERINTAH DESA SIMBEL  
KECAMATAN KAKAS BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	15/06/2022	00026/KWT/20.2008/2022			
		Belanja Paving Blok			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	841.502,00	0,00	841.602,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	5.610.682,00	0,00	6.452.254,00
2.	15/06/2022	00027/KWT/20.2008/2022			
		Semen			
		Potongan Pajak PPN Pusat	305.273,00	0,00	6.803.348,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	45.794,00	0,00	6.498.075,00

Sumber: Desa Simbel (diolah penulis, 2023)

Tabel 3. 8 diatas merupakan contoh pencatatan buku Pembantu Pajak yang dilakukan oleh pemerintah desa simbel dan pencatatan buku Pembantu Pajak digunakan untuk mencatat setiap kas hasil pemotongan pajak dan penyetoran kas tersebut ke rekening negara yang terjadi di desa simbel.

**c) Buku Bank**

Buku bank merupakan buku yang digunakan mencatat penyetoran ke rekening kas desa dan penarikan dari rekening kas desa pada bank. Berikut contoh tabel buku pembantu bank Desa Tonsewer, Desa Tonsewer Selatan dan Desa Simbel:

**Tabel 3. 9 BUKU KAS PEMBANTU BANK  
PEMERINTAH DESA TONSEWER  
KECAMATAN TOMPASO BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Bulan : Januari 2020 Nama Bank : Bank Sulut GO No. Rek. : 00802020024450									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rp)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	01/01/2020	Saldo Awal	-	1.758.750	0	0	0	0	1.758.750
2.	31/01/2020	Bunga Bulan Januari	0006/BANK/25.2007/2020	0	4.454	0	0	0	1.753.214
3.	31/01/2020	Biaya admin januari	0012/BANK/25.2007/2020	0	0	0	0	2.500	1.760.714

Sumber: Desa Tonsewer (diolah penulis, 2023)

Tabel 3. 9 diatas merupakan contoh pencatatan buku pembantu bank yang dilakukan oleh pemerintah desa tonsewer dan pencatatan buku pembantu bank digunakan untuk mencatat setiap penyetoran ke rekening kas desa dan penarikan dari rekening kas desa pada bank.

**Tabel 3. 10 BUKU KAS PEMBANTU BANK  
PEMERINTAH DESA TONSEWER SELATAN  
KECAMATAN TOMPASO BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Bulan : Januari 2022 Nama Bank : Bank Sulut GO No. Rek. : 00802020034457									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rp)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	31/01/2022	Bunga Bank 1	0001/BANK/25.2008/2022	0	38.825	0	0	0	38.825
2.	31/01/2020	Biaya Admin Bank 1	0007/BANK/25.2008/2022	0	0	0	0	2.500	36.325
3.	28/02/2022	Bunga Bank 2	0002/BANK/25.2008/2022	0	12.923	0	0	0	49.248

Sumber: Desa Tonsewer Selatan (diolah penulis, 2023)

Tabel 3. 10 diatas merupakan contoh pencatatan buku pembantu bank yang dilakukan oleh pemerintah desa tonsewer selatan dan pencatatan buku pembantu bank digunakan untuk mencatat setiap penyetoran ke rekening kas desa dan penarikan dari rekening kas desa pada bank.

**Tabel 3. 11 BUKU KAS PEMBANTU BANK  
PEMERINTAH DESA SIMBEL  
KECAMATAN KAKAS BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Bulan : Januari 2022 Nama Bank : Bank Sulut GO No. Rek. : 00802020026447									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rp)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	01/01/2022	Saldo Awal	-	1.234.080	0	0	0	0	1.234.080
2.	31/01/2022	Bunga Bank Jan	0001/BANK/20.2008/2022	0	1.170	0	0	0	1.235.250
3.	28/02/2022	Bunga Bank Feb	0002/BANK/20.2008/2022	0	2.763	0	0	0	1.238.013
4.	28/02/2022	Admin Bank Feb	0008/BANK/20.2008/2022	0		0	0	2.500	1.235.513

Sumber: Desa Simbel (diolah penulis, 2023)

Tabel 3. 11 diatas merupakan contoh pencatatan buku pembantu bank yang dilakukan oleh pemerintah desa simbel dan pencatatan buku pembantu bank digunakan untuk mencatat setiap penyeteran ke rekening kas desa dan penarikan dari rekening kas desa pada bank.

## 2) Memposting Transaksi Yang Di Catat Di Buku Besar Ke Akun/Rekening Dalam Buku Besar

Buku besar merupakan buku yang berisi semua akun/rekening yang ada dalam buku kas umum dan buku bank kecuali untuk transaksi setoran ke bank dan penarikan dana dari rekening bank desa. Berdasarkan observasi penulis di Desa Tonsewer, Desa Tonsewer Selatan dan Desa Simbel, dapat diketahui bahwa bendahara desa tidak melakukan pencatatan buku besar.

## 3) Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan Kekayaan Milik Desa merupakan salah satu bagian dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Laporan kekayaan milik desa memuat jumlah aset, kewajiban, dan kekayaan bersih yang terdapat disuatu desa pada tanggal pelaporannya. Berikut merupakan contoh penyusunan laporan kekayaan milik desa:

**Tabel 3. 12 Laporan Kekayaan Milik Desa Pemerintah Desa Tonsewer**

Kode	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
	Jumlah Aset Lancar	2.316.484,00	258.983,00
1.3.	Aset Tetap		
	Jumlah Aset Tetap	63.803.120,00	0,00
	JUMLAH ASET	66.119.604,00	258.983,00
2.	Kewajiban		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek	4.714.530,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	4.714.530,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	4.714.530,00	0,00
3.	EKUITAS		
3.1	Ekuitas	61.405.074,00	258.983,00
	JUMLAH EKUITAS	61.405.074,00	258.983,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	66.119.604,00	258.983,00

Berdasarkan tabel 3. 12 diatas merupakan contoh laporan kekayaan milik desa di desa tonsewer, dalam laporan kekayaan milik desa tersebut menginformasikan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas yang nantinya akan menggambarkan posisi keuangan desa. dari data diatas dapat diketahui jumlah aset desa tonsewer yaitu sebanyak Rp 66.119.604, jumlah kewajiban desa tonsewer sebanyak Rp 4.714.530 dan jumlah ekuitas sebanyak Rp 61.405.074.

**Tabel 3. 13 Laporan Kekayaan Milik Desa Pemerintah Desa Tonsewer Selatan**

Kode	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.</b>	<b>ASET</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Aset Lancar</b>		
1.1.1.	Kas dan Bank	2.951.817,00	0,00
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>2.951.817,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.	Aset Tetap		
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>284.962.750,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>287.914.567,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Kewajiban</b>		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>EKUITAS</b>		
3.1	Ekuitas	284.962.750,00	0,00
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>287.914.567,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>287.914.567,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber: Desa Tonsewer Selatan (diolah Penulis, 2023)

Berdasarkan tabel 3. 13 diatas merupakan contoh laporan kekayaan milik desa di desa tonsewer selatan, dalam laporan kekayaan milik desa tersebut menginformasikan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas yang nantinya akan menggambarkan posisi keuangan desa. dari data diatas dapat diketahui jumlah aset desa tonsewer yaitu sebanyak Rp 66.119.604, jumlah kewajiban desa tonsewer sebanyak Rp 4.714.530 dan jumlah ekuitas sebanyak Rp 61.405.074 dan di Desa Simbel sendiri berdasarkan observasi penulis, dapat diketahui bahwa pemerintah desa simbel tidak mempunyai laporan kekayaan milik desa.

#### 4) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan keuangan yang berisi informasi tambahan sekaligus penjabaran informasi keuangan yang telah ada. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 70 ayat (3) disebutkan bahwa laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi APBDesa, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk catatan atas laporan keuangan di desa tonsewer, desa tonsewer, dan desa simbel sendiri berdasarkan observasi penulis, tidak ditemukan adanya dokumen catatan atas laporan keuangan desa yang artinya bahwa pemerintah desa masih belum memahami bahwa pentingnya penyusunan laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa mengenai pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat desa.

#### d. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Menurut (Syachbrani, 2012) menyatakan bahwa secara umum, tujuan disusunnya laporan keuangan yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban entitas ekonomi atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam satu periode tertentu. Menurut Yuliansyah dan Rusmianto (2016) mengatakan bahwa pemerintah desa memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Bupati/Walikota dan juga masyarakat Desa. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa merupakan tahap terakhir dalam pengelolaan keuangan desa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa.

##### 1) Laporan realisasi pelaksanaan anggaran Semester Pertama

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran semesteran merupakan laporan keuangan yang pelaporannya dilakukan 6 bulan sekali yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan. Berikut gambar laporan realisasi pelaksanaan anggaran di Desa Tonsewer, Desa Tonsewer Selatan dan Desa Simbel:

**Tabel 3. 14 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja semesteran Desa Tonsewer**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah anggaran	Realisasi				Sisa Anggaran
			Semester Lalu	Semester Ini	SD Semester Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	PENDAPATAN						
4.2	Pendapatan Transfer	1.145.508.400,00	718.183.700,00	434.721.700,00	1.238.826.400,00	99,50	5.683.000,00
4.2.1.	Dana Desa	824.487.000,00	581.483.700,00	243.023.000,00	824.487.000,00	100,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	17.721.400,00	0,00	12.038.400,00	12.038.400,00	87,83	5.683.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	303.300.000,00	133.840.000,00	100.000.000,00	303.300.000,00	100,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-Lain	750.000,00	1.882.844,00	5.081.564,00	8.061.584,00	677,54	4.331.564,00
4.3.6.	Bunga Bank	750.000,00	1.882.844,00	5.081.564,00	8.081.584,00	677,54	4.331.564,00
	Jumlah Pendapatan	1.146.258.400,00	718.986.544,00	427.820.420,00	1.164.906.964,00	99,95	1.351.436,00
5.	BELANJA						
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMDES	295.400.000,00	77.000.000,00	216.395.000,00	295.400.000,00	100,00	0,00
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan operasional pem	283.780.000,00	77.000.000,00	206.775.000,00	283.780.000,00	100,00	0,00
	Penyediaan penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades	42.000.000,00	10.000.000,00	32.000.000,00	42.000.000,00	100,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	10.000.000,00	32.000.000,00	42.000.000,00	100,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	10.000.000,00	32.000.000,00	42.000.000,00	100,00	0,00
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	30.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00

Sumber: Desa Tonsewer (Diolah oleh penulis, 2023)

Tabel 3. 14 diatas merupakan contoh laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran semesteran desa tonsewer. laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran semesteran pertama tersebut memiliki komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan.

**Tabel 3. 15 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja semesteran Desa Simbel**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah anggaran	Realisasi				Sisa Anggaran
			Semester Lalu	Semester Ini	SD Semester Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	PENDAPATAN						
4.2	Pendapatan Transfer	1.018.768.000,00	307.013.200,00	710.375.400,00	1.017.358.600,00	99,05	1.479.400,00
4.2.1.	Dana Desa	719.903.000,00	191.093.200,00	128.289.800,00	719.053.000,00	100,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	18.985.000,00	0,00	21.505.000,00	21.505.000,00	113,20	2.520.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	279.800.000,00	115.320.000,00	160.400.000,00	275.800.000,00	98,57	4.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-Lain	0,00	609.183,00	1.028.709,00	1.637.958,00	0,00	1.637.958,00
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	609.183,00	1.028.709,00	1.637.958,00	0,00	1.637.958,00
	Jumlah Pendapatan	1.018.768.000,00	307.022.309,00	711.304.169,00	1.018.926.568,00	100,02	158.558,00
5.	BELANJA						
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMDES	273.510.000,00	78.037.446,00	200.755.875,00	278.793.316,00	101,93	5.293.316,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan operasional pem	220.600.000,00	52.532.400,00	168.103.975,00	220.034.415,00	109,15	336.416,00
	Penyediaan penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades	182.100.000,00	45.575.000,00	136.575.000,00	182.100.000,00	100,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	182.100.000,00	45.575.000,00	136.575.000,00	182.100.000,00	100,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	182.100.000,00	45.575.000,00	136.575.000,00	182.100.000,00	100,00	0,00

Sumber: Desa Simbel (Diolah oleh penulis, 2023)

Tabel 3. 15 diatas merupakan contoh laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran semesteran desa simbel. laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran semesteran pertama tersebut memiliki komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan.

## 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa atas pelaksanaan APBDesa mulai dari tanggal 1 januari sampai 31 Desember. Berikut ini merupakan laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa:

**Tabel 3. 16 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tonsewer Tahun Anggaran 2020**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	2	3	4	5
4.	<b>PENDAPATAN</b>			
4.2	Pendapatan Transfer	1.145.508.400,00	1.139.825.400,00	5.683.000,00
4.2.1.	Dana Desa	824.487.000,00	824.487.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	17.721.400,00	12.038.400,00	5.683.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	303.300.000,00	303.300.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-Lain	750.000,00	5.081.564,00	4.331.564,00
4.3.6.	Bunga Bank	750.000,00	5.081.564,00	4.331.564,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.146.258.400,00</b>	<b>1.144.906.964,00</b>	<b>1.351.436,00</b>
5.	<b>BELANJA</b>			
	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMDES</b>	<b>295.400.000,00</b>	<b>295.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan operasional pem	283.780.000,00	283.780.000,00	0,00
	Penyediaan penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
	Penyediaan penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	193.200.000,00	193.200.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	193.200.000,00	193.200.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	193.200.000,00	193.200.000,00	0,00
	Penyediaan s Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.767.968,00	2.767.968,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	2.767.968,00	2.767.968,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.767.968,00	2.767.968,00	0,00

Sumber: Desa Tonsewer (Diolah oleh penulis, 2023)

Berdasarkan tabel 3. 16 merupakan laporan realisasi APBDesa pemerintah desa Tonsewer yang komponennya mirip dengan laporan realisasi APBDesa semesteran tetapi perbedaannya yaitu pertanggungjawabannya yaitu laporan realisasi APBDesa pemerintah desa ini untuk pertanggungjawabannya yaitu 1 (satu) tahun anggaran.

**Tabel 3. 17 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tonsewer Selatan Tahun Anggaran 2020**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>972.419.300,00</b>	<b>969.597.300,00</b>	<b>2.822.000,00</b>
4.2.1.	Dana Desa	655.338.000,00	655.338.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah kabupten	16.690.000,00	13.868.000,00	2.822.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	272.800.000,00	272.800.000,00	0,00
	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	27.591.300,00	27.591.300,00	0,00
<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-Lain</b>	<b>4.152.000,00</b>	<b>4.133.817,00</b>	<b>18.183,00</b>
4.3.6.	Bunga Bank	147.000,00	1.711.790,00	(1.564.790,00)
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>976.571.300,00</b>	<b>973.731.117,00</b>	<b>2.840.183,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
5.1.	Belanja Pegawai	248.519.268,00	248.519.268,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.289.282,00	174.497.282,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	284.962.750,00	284.962.750,00	0,00
5.4.	Belanja Tak Terduga	262.800.000,00	262.800.000,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>976.571.300,00</b>	<b>970.779.300,00</b>	<b>5.792.000,00</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.951.817,00</b>	<b>(2.951.817,00)</b>

Sumber: Desa Tonsewer (diolah oleh penulis, 2023)

Berdasarkan tabel 3. 17 merupakan laporan realisasi APBDesa pemerintah desa Tonsewer yang komponennya mirip dengan laporan realisasi APBDesa semesteran tetapi perbedaannya yaitu pertanggungjawabannya yaitu laporan realisasi APBDesa pemerintah desa ini untuk pertanggungjawabannya yaitu 1 (satu) tahun anggaran.

**Tabel 3. 18 Laporan Realisasi APBDesa Pemerintah Desa Simbel Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Ref	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
1	2	3	4	5
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>Pendapatan Transfer</b>		<b>956.463.000,00</b>	<b>950.854.282,00</b>	<b>5.608.718,00</b>
Dana Desa		824.487.000,00	656.973.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah kabupten		21.090.000,00	17.868.000,00	3.222.000,00
Alokasi Dana Desa		278.400.000,00	276.013.282,00	2.386.718,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>956.493.000,00</b>	<b>952.180.047,00</b>	<b>4.312.953,00</b>
<b>BELANJA</b>				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah desa		294.251.622,00	291.951.427,00	2.300.195,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		308.250.500,00	308.250.500,00	2.300.195,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		43.535.000,00	36.745.000,00	6.790.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		48.593.600,00	48.593.600,00	0,00
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa		264.397.900,00	264.397.900,00	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>959.028.622,00</b>	<b>949.938.427,00</b>	<b>9.090.195,00</b>
<b>Surplus/ (Defisit)</b>		<b>(2.535.622,00)</b>	<b>2.241.620,00</b>	<b>(4.777.242,00)</b>
<b>Pembiayaan</b>		<b>193.200.000,00</b>	<b>193.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
Penerimaan Pembiayaan		193.200.000,00	193.200.000,00	0,00

1	2	3	4	5
PEMBIAYAAN NETTO		193.200.000,00	193.200.000,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		180.000.000,00	180.000.000,00	0,00

Sumber: Desa Simbel

Berdasarkan tabel 3. 18 merupakan laporan realisasi APBDDesa pemerintah desa Simbel yang komponennya mirip dengan laporan realisasi APBDDesa semesteran tetapi perbedaannya yaitu pertanggungjawabannya yaitu laporan realisasi APBDDesa pemerintah desa ini untuk pertanggungjawabannya yaitu 1 (satu) tahun anggaran. Selanjutnya penulis melakukan pengukuran terhadap indikator ketepatan waktu pemerintah desa dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan desa melalui hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Tonsewer yang mengatakan bahwa “Kalo pelaporan sementara ini merupakan kelalaian kami ketika pelaporannya itu melebihi waktu yang telah ditetapkan misalnya seharusnya laporan pertanggungjawaban itu disampaikan paling lambat bulan april minggu kedua, tetapi karena kelalaian kami dan juga kesibukan lain kami seperti kegiatan kegiatan di gereja sehingga laporan pertanggungjawaban dilaporkan lebih dari waktu yang ditetapkan”. Wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tonsewer dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan kepada pemerintah kabupaten seringkali mengalami keterlambatan yang diakibatkan dari kelalaian pemerintah desa tonsewer sendiri. Selanjutnya dalam hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Tonsewer Selatan yang mengatakan bahwa “Kalau keterlambatan pelaporan laporan pertanggungjawaban seringkali terjadi, karena terhambat pada kegiatan yang belum terealisasi sehingga tidak memungkinkannya dilakukan laporan pertanggungjawaban, misalnya untuk membuat laporan pertanggungjawaban akhir semester tetapi masih ada kegiatan yang belum dilaksanakan. Karena kegiatan yang sudah dianggarkan wajib untuk di laksanakan, jika tidak dilaksanakan maka anggaran untuk kegiatan tersebut harus dikembalikan”. Wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tonsewer Selatan dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan kepada pemerintah kabupaten seringkali mengalami keterlambatan yang diakibatkan karena belum terlaksananya kegiatan. Selanjutnya dalam hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Simbel yang mengatakan bahwa “Pernah, kadang di Desa Simbel ini terlambat melaporkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa jadi pencairan tahap selanjutnya juga mengalami keterlambatan”. Wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah Desa Simbel dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan kepada pemerintah kabupaten juga seringkali mengalami keterlambatan. Selanjutnya penulis melakukan pengukuran terhadap indikator pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD Desa Tonsewer yang mengatakan bahwa “Secara kasat mata sudah baik tetapi kami selaku badan permusyawaratan desa tidak mendapatkan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa secara tertulis karna kami sebagai mitra pemerintah dan salah satu fungsi dari badan permusyawaratan adalah pengawasan jadi setidaknya kami harus mendapatkan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Terakhir, untuk laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa secara tertulis itu diberikan ke badan permusyawaratan desa pada tahun 2017 dan untuk tahun 2018 sampai sekarang tidak mendapatkan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa secara tertulis”. Wawancara diatas menunjukkan bahwa sejak tahun anggaran 2018 pemerintah desa Tonsewer tidak memberikan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa selaku badan pengawasan pemerintah desa dan badan perwakilan masyarakat desa. Selanjutnya dalam hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD Desa

Tonsewer Selatan yang mengatakan bahwa “Kalau pengelolaan keuangan desa saya rasa sudah baik, dan untuk laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa secara tertulis pemerintah desa kepada badan permusyawaratan desa sampai sekarang kami belum menerimanya”. Wawancara diatas menunjukkan bahwa tidak adanya laporan secara tertulis pemerintah desa tonsewer selatan tentang laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada Badan Permasyarakatan Desa Tonsewer Selatan. Selanjutnya dalam hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD Desa Simbel yang mengatakan bahwa “Sampai saat ini pengelolaan keuangan desa saya rasa sudah baik, dan untuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa itu tidak ada laporan secara tertulis yang kami dapatkan dari pemerintah desa selama ini”. Wawancara diatas menunjukkan bahwa tidak adanya laporan secara tertulis pemerintah desa simbel tentang laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada Badan Permasyarakatan Desa Simbel.

### **3.2. Kendala- Kendala dalam pengelolaan dana desa**

Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya dana desa tentunya ada berbagai kendala atau hambatan yang di hadapi sehingga membuat proses pengelolaan itu belum terlaksana dengan baik khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa. Berikut merupakan kendala-kendala yang di hadapi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa:

#### **a. Komunikasi**

Pertama dari segi komunikasi, baik komunikasi dengan pimpinan, aparat desa maupun dengan masyarakat, dimana pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan dan pertanggungjawaban termasuk penggunaan dana desa itu digunakan harus sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa dan untuk kepentingan masyarakat tetapi pada kenyataannya masih terdapat pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### **b. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan hal yang menjadi harus perhatian karena jika aparat pemerintah desa membunyai kualifikasi yang baik dan mengerti akan tugas dan tanggungjawabnya maka proses pengelolaan akan berjalan dengan baik tetapi di Desa Tonsewer, Desa Tonsewer Selatan dan Desa Simbel pada kenyataannya masih terdapat beberapa aparat yang belum memahami apa itu pengelolaan keuangan desa.

#### **c. Disposisi (Sikap Pelaksana)**

Sikap pelaksana merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan dimana pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang akan dilakukan dan bagaimana melaksanakannya. Seorang pembuat kebijakan harus memiliki sifat mempunyai komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas, dan demokratis.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Faktor ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pencapaian suatu organisasi. Dalam wawancara dengan beberapa informan penulis menyimpulkan bahwa masih terdapat beberapa aparat desa yang belum memahami dengan betul tugas dan tanggungjawabnya sehingga dalam proses pengelolaannya hanya beberapa aktor saja yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintah desa terkhususnya pengelolaan keuangan desa.

### **3.3. Upaya-Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Dana Desa**

Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya dana desa tentunya ada berbagai kendala atau hambatan yang di hadapi sehingga membuat proses pengelolaan itu belum terlaksana dengan baik tetapi untuk mengatasi kendala tersebut pemerintah desa melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir kendala-kendala yang terjadi. Dalam hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Tonsewer yang mengatakan bahwa “Upaya yang dilakukan kami yaitu dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat mendukung secara penuh program dan kegiatan yang akan dilakukan pemerintah. Selanjutnya untuk sumberdaya sendiri, kami mengupayakan adanya bimbingan dan pelatihan kepada aparat pemerintah desa dan juga melakukan sosialisasi tentang pengelolaan dana desa yang akan meningkatkan kualifikasi aparat desa”. Wawancara diatas menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Desa Tonsewer dalam mengatasi kendala yang dihadapi yaitu dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat mendukung secara penuh program dan kegiatan yang akan dilakukan pemerintah desa dan meningkatkan kualifikasi sumber daya manusianya dengan memberikan pelatihan dan bimbingan kepada aparat pemerintah desa. Selanjutnya dalam hasil-wawancara penulis dengan Kepala Desa Tonsewer Selatan yang mengatakan bahwa “Upaya-upaya sudah dilakukan pemerintah desa mulai dari melakukan sosialisasi kepada perangkat desa tentang pengelolaan keuangan desa, untuk partisipasi masyarakat kami mencoba merangkul mereka agar mereka mau untuk membantu pemerintah desa dalam membangun infrastruktur, dan juga dari segi kebijakan yang diambil itu sangat mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan”. Wawancara diatas menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah desa tonsewer selatan yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada perangkat desa tentang pengelolaan keuangan desa sehingga diharapkan aparat desa mempunyai pengetahuan dan mampu menerapkan bagaimana pengelolaan keuangan desa yang baik. Selanjutnya dalam hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Simbel yang mengatakan bahwa “Kami sudah mulai membenahi itu dari sikap aparat desa. kami berupaya untuk agar aparat desa lebih menumbuhkan rasa tanggungjawabnya terhadap pekerjaannya. Mengadakan pelatihan dan bimbingan kepada aparat desa agar aparat desa mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dalam penyelenggaraan pemerintah terkhususnya pengelolaan keuangan”. Wawancara diatas menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah desa simbel yaitu mulai dari sumber daya manusianya yaitu dengan membenahi sikap aparat desa sehingga mempunyai etos kerja yang diharapkan yang merupakan salah satu penentu baik buruknya pengelolaan keuangan desa.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama**

Pengelolaan keuangan desa masih menjadi perhatian pemerintah kabupaten di karenakan masih banyaknya desa yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut penting dikarenakan keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan desa tersebut berkaitan dengan keefektifan pengelolaan keuangan yang ada di kabupaten minahasa dan juga berdampak pada pembangunan desa maupun kabupaten. Penulis menemukan temuan penting yakni pengelolaan keuangan desa di Desa Tonsewer, Desa Tonsewer Selatan, dan Desa Simbel untuk perencanaan pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, tetapi untuk tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban masih belum sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Sama halnya dengan temuan Ade Setiawan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa masih belum mampu untuk

melaksanakan, menatausahakan, serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dengan baik (Ade Setiawan, 2018).

Pengelolaan keuangan yang baik dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa, internet dan pemahaman masyarakat, layaknya temuan Khalida Shuha (Khalida Shuha, 2018).

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Kecamatan Tompaso Barat dan Kakas Barat Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara (Studi di Desa Tonsewer, Desa Tonsewer Selatan, dan Desa Simbel), antara lain:

- a. Pengelolaan dana desa untuk perencanaan, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa tonsewer, desa tonsewer selatan dan desa simbel sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi untuk penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Tonsewer, Desa Tonsewer Selatan dan Desa Simbel belum sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dimana tidak adanya laporan kekayaan milik desa di Desa Simbel selanjutnya ketiga desa tersebut juga tidak menyusun laporan catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban keuangan desa dan dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban untuk Desa Tonsewer, Desa Tonsewer Selatan, dan Desa Simbel seringkali mengalami keterlambatan dikarenakan kelalaian dan kurangnya kesadaran aparat desa akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai aparat pengelola keuangan desa dan tidak adanya laporan secara tertulis mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada masyarakat maupun Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa yaitu pertama dari segi komunikasi yaitu dimana pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan dan pertanggungjawaban termasuk penggunaan dana desa itu digunakan harus sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa dan untuk kepentingan masyarakat tetapi pada kenyataannya masih terdapat pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua dari segi sumber daya, dimana di Desa Tonsewer, Desa Tonsewer Selatan dan Desa Simbel masih terdapat beberapa aparat yang belum memahami apa itu pengelolaan keuangan desa. ketigan dari segi disposisi (sikap pelaksana), ini merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan dimana pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang akan dilakukan dan bagaimana melaksanakannya. Seorang pembuat kebijakan harus memiliki sifat mempunyai komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas, dan demokratis. Keempat dari segi struktur birokrasi, dimana masih terdapat beberapa aparat desa yang belum memahami dengan betul tugas dan tanggungjawabnya sehingga dalam proses pengelolaannya hanya beberapa aktor saja yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintah desa terkhususnya pengelolaan keuangan desa.
- c. Upaya yang dilakukan pemerintah desa yaitu mulai dari pengembangan sumberdaya yaitu dengan melakukan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan kepada aparat pemerintah desa, selanjutnya dengan membangun komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat seperti melakukan pendekatan-pendekatan sehingga pemerintah desa mendapat dukungan penuh dari masyarakat desa serta merangkul masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam setiap program dan kegiatan yang akan dilakukan pemerintah desa. dan terakhir dari segi kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa untuk menentukan arah dalam pencapaian tujuan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini hanya dilakukan di 3 (tiga) desa saja dengan mempertimbangkan indikator indeks desa membangun dari tiap desa tersebut.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Desa baik di Desa Tonsewer, Desa Tonsewer Selatan, dan Desa Simbel yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Rodhi, N. N. (2022). *metodologi penelitian*. Penerbit Media Sains Indonesia.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penulisan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. PT. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press.
- Syachbrani, W. (2012). *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa*. Pasca Sarjana Universitas gadjah mada.
- Yuliansyah dan Rusmianto. (2016). *Akuntansi Desa*. Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penulisan Karya Ilmiah Program Sarjana Terapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

